

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

www.bcbandung.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



Perizinan Pengeluaran Barang Modal Untuk Keperluan Perbaikan / Reparasi Dengan Tujuan Luar Daerah Pabean/Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan/Atau Kawasan Berikat Lain

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengeluaran Barang Modal untuk keperluan perbaikan/ reparasi dengan tujuan luar daerah pabean/ tempat lain dalam daerah pabean dan/ atau Kawasan Berikat lain dilampiri dengan :
 - a. rincian Barang Modal yang akan direparasi, meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi barang;
 - b. fotokopi dokumen pabean pemasukan dan dokumen pelengkap pabean lainnya; dan
 - c. perjanjian perbaikan/reparasi Barang Modal.
2. Dokumen diajukan dengan lengkap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

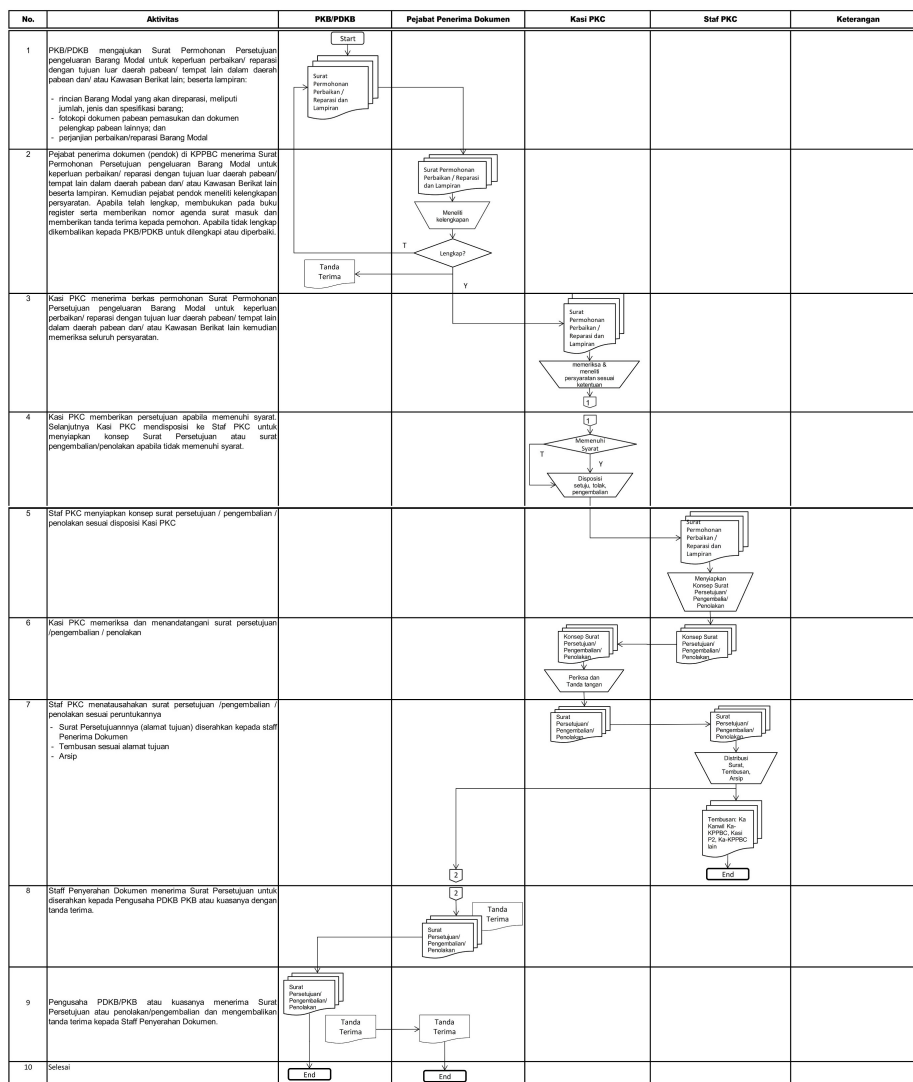
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

www.bcbandung.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

PELAYANAN PERIZINAN PENGELUARAN BARANG MODAL UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN/REPARASI DENGAN
TUJUAN LUAR DAERAH PABEAN / TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN/ ATAU KAWASAN BERIKAT LAINNYA



1. PKB/PDKB mengajukan Surat Permohonan Persetujuan pengeluaran Barang Modal untuk keperluan perbaikan/ reparasi dengan tujuan luar daerah pabean/ tempat lain dalam daerah pabean dan/ atau Kawasan Berikat lain; beserta lampiran: 1. rincian Barang Modal yang akan direparasi, meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi barang; 2. fotokopi dokumen pabean pemasukan dan dokumen pelengkap pabean lainnya; dan 3. perjanjian perbaikan/reparasi Barang Modal
2. Pejabat penerima dokumen (pendok) di KPPBC menerima Surat Permohonan Persetujuan pengeluaran Barang Modal untuk keperluan perbaikan/ reparasi dengan tujuan luar daerah pabean/ tempat lain dalam daerah pabean dan/ atau Kawasan Berikat lain beserta lampiran. Kemudian pejabat pendok meneliti kelengkapan persyaratan. Apabila telah lengkap, membukukan pada buku register serta memberikan nomor agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon. Apabila tidak lengkap dikembalikan kepada PKB/PDKB untuk dilengkapi atau diperbaiki.
3. Kasi PKC menerima berkas permohonan Surat Permohonan Persetujuan pengeluaran Barang Modal untuk keperluan perbaikan/ reparasi dengan tujuan luar daerah pabean/ tempat lain dalam daerah

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung



Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

www.bcbandung.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

240 Menit

SOP ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 jam kerja sejak penerimaan surat permohonan persetujuan subkontrak sampai dengan surat persetujuan atau surat penolakan diserahkan kepada perusahaan (pemohon).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Jalur Aduan Pelayanan: Email: ki.bctmpabandung@customs.go.id Telepon: (022) 7810992 ext.211 Aplikasi

SIPUMA : www.beacukai.go.id/pengaduan Jalur Layanan Informasi: Email: pli.bctmpabandung@customs.go.id

Telepon: (022) 7810992